



PENETAPAN

Nomor 0125/Pdt.P/2018/PA.Mks



DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register, Nomor 0125/Pdt.P/2018/PA.Mks, tanggal 23 Maret 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon selaku Bapak kandung hendak mengawinkan anak kandungnya yang bernama **ANAK** dengan seorang lelaki perjaka yang bernama **FULAN**, namun kehendak Pemohon untuk menikahkan putrinya tersebut di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kementerian Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa Pemohon telah berupaya mendaftarkan Perkawinan putrinya di Kantor Kementerian Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, namun Pegawai Kementerian Agama tersebut menolak untuk mendaftarkan perkawinan putrid Pemohon tersebut dengan alasan bahwa putrid Pemohon masih dibawah umur (belum dewasa) karena Putri Pemohon tersebut lahir pada tanggal 17 April 2004 sesuai Akta Kelahiran Nomor 181/Ist/Cs-Mr/Lw/III/2004/2010, atas nama ANAK, itu berarti anak Pemohon tersebut baru memasuki usia 14 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Kementerian Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng membuat Surat Penolakan Perkawinan Nomor 118/Kua/21.18.04/Pw.01/03/2018 tertanggal 13 Maret 2018, kemudian Surat Penolakan tersebut diserahkan kepada Pemohon untuk dijadikan dasar mengurus dispensasi di Pengadilan Agama Makassar sebagai tempat domisil tetap Pemohon.
4. Bahwa anak Pemohon bernama ANAK tinggal di rumah neneknya di Lilirilau dan sekolah di SMP Lilirialu Kabupaten Soppeng telah mempunyai hubungan cinta kasih dengan lelaki perjaka bernama FULAN, lelaki tersebut membuktikan cintanya dengan cara meminang anak Pemohon melalui neneknya di Soppeng dan neneknya menerima pinangan lelaki tersebut dengan dasar pemikiran untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat membuat aib keluarga.
5. Bahwa kami dari pihak keluarga Pemohon telah sepakat dengan pihak keluarga calon suami anak Pemohon untuk menetapkan hari pesta pernikahan anak Pemohon pada hari Sabtu tanggal 7 April 2018 di Lilirilau Kabupaten Soppeng.
6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Makassar kelas 1A adalah untuk memperoleh dispensasi guna untuk menikahkan putri Pemohon tersebut yang masih dibawah umur.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan atau menetapkan hal-hal sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK** yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **FULAN**.
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No. 0125/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-118/Kua.21.18.04/Pw.01/03/2018, tanggal 19 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.).

Bahwa selain itu Pemohon telah menghadirkan pula anaknya (calon mempelai perempuan) yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua calon mempelai tersebut telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 07 April 2018, di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan wali nikah ayah kandungnya (Pemohon).

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan anaknya (calon mempelai perempuan tersebut) dengan menyatakan bahwa pernikahan itu telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar anaknya (**ANAK**) diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya (**FULAN**) dengan alasan bahwa meskipun anak Pemohon tersebut baru berumur 14 (empat belas) tahun, akan tetapi anak Pemohon sebagai calon istri telah memiliki kemampuan untuk membina rumah tangga baik secara fisik maupun mental (**anak Pemohon sudah akil dan balig**).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon selain telah mengajukan alat bukti surat berupa surat penolakan pernikahan (bukti P.), juga telah menghadirkan anaknya (calon mempelai perempuan) yang telah didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon tersebut menerangkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 April 2018, dia telah melangsungkan pernikahan dengan suaminya (FULAN) dengan dinikahkan oleh ayah kandungnya

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No. 0125/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon), di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, hal mana dibenarkan oleh Pemohon dengan menyatakan bahwa pernikahan itu telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa kedua calon mempelai tersebut telah menikah, namun pernikahan itu tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama tersebut.

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan tersebut belum resmi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi karena Pemohon selaku wali nikah meyakini keabsahan pernikahan itu menurut hukum Islam, maka secara formil, seharusnya untuk menentukan keabsahan pernikahan itu, anak Pemohon dan suaminya dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, sehingga dengan demikian, permohonan Pemohon mengenai dispensasi nikah ini, harus dinyatakan tidak berdasar hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal **18 April 2018** *Masehi*, bertepatan dengan tanggal **07 Syakban** 1439 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Damsir, S.H., M.H.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Drs. Syahidal** dan **Drs. H. Muh. Amir, S.H.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No. 0125/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Shafar Arfah, S.H., M.H.** sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syahidal

Drs. H. Damsir, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Muh. Amir, S.H.

Panitera Pengganti,

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

| | |
|----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. A T K | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 90.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 5. Redaksi | <u>Rp 5.000,00</u> |
| Jumlah | Rp181.000,00 |

TERBILANG : seratus delapan puluh satu ribu rupiah

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No. 0125/Pdt.P/2018/PA.Mks